

Strategi Operasional dalam Perspektif Koperasi Desa Merah Putih

Ngakan Made Karya Mardika¹, Nia Puspita Hapsari², Daman Sudarman³, Novita Kurniawati⁴

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Jakarta

bagusputih@gmail.com¹, pehanr17@gmail.com²

daman.sudarman@umj.ac.id³, snuupy.sunawan@gmail.com⁴

ABSTRACT

This study aims to examine, and design an efficient operational strategy at the Merah Putih Village Cooperative through a collaboration of the Just-In-Time (JIT), and Total Quality Management (TQM) approaches. The background of this study is based on the problem of low operational efficiency of cooperatives which has an impact on the mismatch between member demand and cooperative service capacity. The main objective of the study is to formulate a collaborative model of JIT and TQM that can increase productivity, reduce waste, and ensure the quality of cooperative services and products. The methodology used is a qualitative approach with a case study, involving field observations, in depth interviews with cooperative administrators and members, and internal documentation analysis. Data analysis techniques are carried out through a thematic approach and triangulation to obtain the validity of the results. The results of the study indicate that the application of the JIT principle can minimize unproductive inventory, while the application of TQM encourages a work culture that is oriented towards continuous improvement and member satisfaction. The collaboration of these two strategies has been proven to be able to increase the operational efficiency of cooperative by up to 35%, accelerate the service cycle, and significantly reduce the level of member complains. The implications of these findings indicate that village cooperatives can apply a modern management approach by adjusting it to the local context, as well as the importance of continuous training for cooperative human resources. The proposed JIT - TQM corroborative model can be used as a reference for the cooperative in increasing competitiveness and operational efficiency in the people's economic sector.

Keywords: Operational, Strategy Just-In-Time, Total Quality Management, Red and White Cooperative.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan merancang strategi operasional yang efisien pada Koperasi Desa Merah Putih melalui kolaborasi pendekatan *Just-In-Time* (JIT) dan *Total Quality Management* (TQM). Latar belakang penelitian ini dilandasi oleh permasalahan rendahnya efisiensi operasional koperasi yang berdampak pada ketidaksesuaian antara permintaan anggota dan kapasitas pelayanan koperasi. Tujuan utama penelitian adalah merumuskan model kolaboratif JIT dan TQM yang dapat meningkatkan produktivitas, menurunkan pemborosan, serta menjamin kualitas pelayanan dan produk koperasi. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus, yang melibatkan observasi lapangan, wawancara mendalam dengan pengurus dan anggota koperasi, serta analisis dokumentasi internal. Teknik analisis data dilakukan melalui pendekatan tematik dan triangulasi untuk memperoleh validitas hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

penerapan prinsip JIT dapat meminimalisasi persediaan yang tidak produktif, sementara penerapan TQM mendorong budaya kerja yang berorientasi pada perbaikan berkelanjutan dan kepuasan anggota. Kolaborasi kedua strategi ini terbukti mampu meningkatkan efisiensi operasional koperasi hingga 35%, mempercepat siklus pelayanan, serta mengurangi tingkat keluhan anggota secara signifikan. Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa koperasi desa dapat menerapkan pendekatan manajemen modern dengan menyesuakannya pada konteks lokal, serta pentingnya pelatihan berkelanjutan bagi SDM koperasi. Model kolaboratif JIT-TQM yang diusulkan dapat dijadikan acuan bagi koperasi lain dalam meningkatkan daya saing dan efisiensi operasional di sektor ekonomi kerakyatan.

Kata kunci: Strategi Operasional, *Just In Time*, *Total Quality Management*, Koperasi Merah Putih.

PENDAHULUAN

Koperasi merupakan entitas ekonomi berbasis komunitas yang memiliki kontribusi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat. Peran koperasi sebagai sokoguru perekonomian rakyat telah ditegaskan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, yang menyatakan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang berlandaskan pada prinsip kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Namun, dalam praktiknya, banyak koperasi, khususnya di wilayah pedesaan, mengalami stagnasi kinerja akibat lemahnya tata kelola operasional, manajemen persediaan yang tidak efisien, serta rendahnya mutu pelayanan kepada anggota.

Koperasi Desa Merah Putih merupakan salah satu koperasi desa yang aktif melayani kebutuhan konsumsi dan simpan pinjam bagi masyarakat di wilayahnya. Namun demikian, koperasi ini menghadapi berbagai permasalahan operasional, antara lain akumulasi persediaan yang berlebihan, keterlambatan pengiriman produk kepada anggota, serta kualitas pelayanan yang belum konsisten. Permasalahan tersebut berimplikasi pada meningkatnya biaya operasional dan menurunnya tingkat kepuasan anggota koperasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa koperasi memerlukan strategi manajerial yang adaptif dan efisien agar dapat meningkatkan kinerja dan daya saingnya.

Strategi *Just-In-Time* (JIT) dan *Total Quality Management* (TQM) merupakan pendekatan manajemen yang telah terbukti mampu meningkatkan efisiensi dan mutu dalam berbagai sektor industri. JIT berfokus pada eliminasi pemborosan dan pengiriman tepat waktu, sementara TQM menekankan pentingnya kualitas yang konsisten melalui keterlibatan seluruh elemen organisasi dan perbaikan berkelanjutan. Kolaborasi kedua strategi ini diyakini dapat menghasilkan sistem operasional yang efisien dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Namun, penelitian mengenai integrasi JIT dan TQM dalam konteks koperasi desa masih sangat terbatas, sehingga diperlukan kajian empiris untuk mengkaji efektivitas pendekatan ini dalam konteks lokal yang memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk merancang model kolaboratif antara strategi JIT dan TQM dalam meningkatkan efisiensi operasional pada Koperasi Desa Merah

Putih. Secara khusus, penelitian ini akan: (1) mengidentifikasi faktor-faktor penghambat efisiensi operasional koperasi, (2) merumuskan strategi integratif JIT-TQM yang sesuai dengan konteks koperasi desa, dan (3) mengevaluasi dampak implementasi strategi tersebut terhadap efisiensi operasional dan kepuasan anggota. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas cakupan literatur mengenai manajemen operasi koperasi, khususnya dalam hal penerapan strategi modern berbasis efisiensi dan mutu. Sementara secara praktis, model yang dikembangkan dapat menjadi rujukan bagi koperasi desa lain yang ingin meningkatkan kinerjanya melalui inovasi manajerial yang terukur dan aplikatif.

Program percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih telah dijadikan prioritas nasional oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi berbasis komunitas dan pemberdayaan desa. Melalui target pembentukan sebanyak 80.000 unit koperasi hingga akhir Juni 2025, pemerintah menegaskan komitmennya dalam mendorong akses masyarakat desa terhadap layanan usaha produktif, keuangan mikro, distribusi pangan, serta layanan dasar kesehatan. Peluncuran resmi program ini dijadwalkan pada tanggal 12 Juli 2025 bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional ke-77. Capaian program ini menunjukkan perkembangan signifikan, di mana hingga Mei 2025 telah terbentuk 47.630 unit koperasi (Insight Conten, 2025), dan pada 16 Juni 2025 jumlahnya telah melampaui target taktis menjadi 80.002 unit (Money Kompas, 2025).

Landasan regulatif program ini telah ditetapkan melalui berbagai kebijakan, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, hingga keputusan menteri. Melalui Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025, Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025, dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2025, telah ditekankan pentingnya standarisasi kelembagaan, cakupan usaha koperasi, dan sistem operasional yang terintegrasi. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 juga diterbitkan untuk menegaskan dukungan lintas sektor terhadap koperasi desa sebagai simpul pertumbuhan ekonomi lokal. Ketentuan hukum yang lebih luas, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Pemberdayaan Ekonomi Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan dan Perlindungan UMKM, telah dijadikan dasar penguatan kelembagaan koperasi dalam kerangka pembangunan nasional. Melalui seluruh regulasi tersebut, posisi koperasi tidak hanya dipandang sebagai unit usaha kolektif, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sosial ekonomi desa yang harus dikelola secara profesional dan berkelanjutan.

Sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku, setiap Koperasi Desa Merah Putih diwajibkan untuk menyelenggarakan berbagai unit usaha yang telah diklasifikasikan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Setiap jenis usaha dirancang untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat desa serta memperkuat struktur ekonomi lokal (Fajriansyah, 2025).

Pertama, unit kantor koperasi diklasifikasikan dalam KBLI 47415 dan 77394. Dalam klasifikasi ini, koperasi diperkenankan menyediakan ruang usaha bersama

serta fasilitas pendukung yang dapat digunakan untuk kegiatan administrasi, layanan anggota, serta pengelolaan operasional koperasi. Penyediaan alat rumah tangga dan peralatan niaga secara sewa guna usaha juga termasuk dalam skema ini (Jurnalina, 2025a; Kementerian Investasi/BKPM, 2020).

Kedua, unit gerai sembako dikategorikan dalam KBLI 47110, 47112, dan 46652. Unit ini ditujukan untuk penyediaan bahan pokok dan kebutuhan sehari-hari masyarakat desa, baik melalui toko eceran maupun grosir. Penjualan mencakup beras, gula, minyak goreng, telur, dan kebutuhan dapur lainnya, yang dikelola dengan sistem distribusi dan logistik terpadu agar harga tetap stabil dan pasokan terjaga (Fajriansyah, 2025; Kementerian Investasi/BKPM, 2020).

Ketiga, unit simpan pinjam dicantumkan dalam KBLI 64142. Unit ini difungsikan sebagai lembaga keuangan mikro yang memberikan layanan simpanan, pembiayaan produktif, dan pembiayaan konsumtif bagi anggota koperasi. Pengelolaannya harus mengikuti prinsip kehati-hatian dan tata kelola koperasi yang baik agar tetap sehat secara finansial dan terpercaya di mata anggota (Kementerian Investasi/BKPM, 2020; Yusdianto, 2025).

Keempat, unit klinik desa termasuk dalam KBLI 86102 hingga 86109. Unit ini menyelenggarakan layanan kesehatan dasar seperti pengobatan umum, pelayanan ibu dan anak, serta pemeriksaan ringan. Klinik koperasi berperan sebagai pelengkap fasilitas kesehatan desa yang mudah dijangkau dan terintegrasi dengan sistem jaminan kesehatan nasional (Astika, 2025; Kementerian Investasi/BKPM, 2020).

Kelima, unit apotek desa dimasukkan dalam KBLI 47721 sampai 47729. Dalam skema ini, koperasi dapat mendirikan apotek atau toko obat yang dikelola oleh tenaga kefarmasian. Penyaluran obat-obatan harus dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan diawasi oleh instansi teknis terkait (Jurnalina, 2025a; Kementerian Investasi/BKPM, 2020).

Keenam, unit *cold storage* dan pergudangan diklasifikasikan dalam KBLI 52291 hingga 52297. Kegiatan ini mencakup penyediaan fasilitas penyimpanan beku, pendingin, dan gudang umum yang dapat dimanfaatkan untuk menyimpan hasil pertanian, perikanan, maupun stok barang perdagangan koperasi. Tujuannya adalah menjaga kualitas produk serta memperpanjang umur simpan komoditas desa (Kementerian Investasi/BKPM, 2020; Yusdianto, 2025).

Ketujuh, unit sarana logistik dan distribusi disiapkan untuk menunjang kelancaran mobilisasi barang antarwilayah dan mendukung distribusi hasil produksi atau pasokan ke toko koperasi. Meskipun belum memiliki KBLI spesifik yang wajib, usaha ini diarahkan untuk menjalin kemitraan dengan pelaku distribusi serta mendirikan armada transportasi berbasis koperasi. Unit ini sangat strategis untuk menciptakan efisiensi rantai pasok dalam skala lokal hingga regional (Jurnalina, 2025b; Yusdianto, 2025).

TINJAUAN LITERATUR

Strategi Operasional

Strategi operasional adalah upaya sistematis untuk mengatur proses bisnis internal agar organisasi dapat berjalan efisien dan mencapai tujuan secara efektif. Menurut Heizer dan Render (2016), strategi operasional mencakup keputusan-keputusan penting terkait perencanaan produksi, manajemen rantai pasok, pengendalian mutu, dan penggunaan sumber daya. Dalam koperasi, strategi ini penting untuk menjamin keberlangsungan unit usaha dan kepuasan anggota. Dalam konteks Koperasi Desa Merah Putih, strategi operasional dirancang untuk mampu menjawab kebutuhan masyarakat desa dengan tetap menjaga efisiensi dan kualitas layanan. Oleh karena itu, pendekatan seperti *Just-In-Time* (JIT) digunakan untuk mengurangi pemborosan dalam pengadaan dan penyimpanan, sedangkan *Total Quality Management* (TQM) diterapkan untuk meningkatkan mutu layanan secara berkelanjutan (Goestch & Davis, 2013). Pendekatan ini juga didorong oleh Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2025, yang menekankan pentingnya sistem operasional terstandar dan terintegrasi dalam koperasi desa (Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, 2025b).

Just In Time

Just-In-Time (JIT) merupakan suatu pendekatan dalam strategi manajemen operasional yang digunakan untuk mengatur proses produksi atau penyediaan barang agar dilakukan tepat waktu, dalam jumlah yang sesuai, dan tanpa penumpukan persediaan. Pendekatan ini pertama kali dikembangkan di Jepang, khususnya oleh perusahaan Toyota, dan dikenal sebagai bagian dari sistem produksi ramping (*lean production*) (Heizer & Render, 2016).

Dengan menggunakan metode JIT, biaya penyimpanan dan pemborosan dapat dikurangi, Produksi berdasarkan permintaan bukan prediksi, waktu tunggu dapat dipersingkat, dan kegiatan operasional dapat dijalankan secara lebih efisien. Intinya harus memiliki kedekatan yang baik dengan pemasok atau distributor. Dalam koperasi desa, pendekatan ini dapat diterapkan untuk mengatur pengadaan barang sembako, stok obat di apotek, layanan klinik, maupun distribusi produk hasil pertanian. Barang atau layanan hanya akan disediakan ketika dibutuhkan, sehingga biaya penyimpanan dapat ditekan (Heizer & Render, 2016; Unair, 2022).

Prinsip-prinsip JIT meliputi:

- Pengurangan pemborosan (*waste reduction*)
- Produksi berdasarkan permintaan
- Penjadwalan tepat waktu
- Kemitraan erat dengan pemasok
- Peningkatan kualitas proses dan pengiriman (Schroeder, 2014).

Total Quality Management

Total Quality Management (TQM) adalah pendekatan manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas secara menyeluruh melalui keterlibatan

semua pihak dalam organisasi. Tujuan dari pendekatan ini adalah agar seluruh proses kerja dilakukan dengan standar yang baik dan terus diperbaiki secara berkelanjutan (Goestch & Davis, 2013). Dalam TQM, kepuasan pelanggan menjadi fokus utama, keputusan diambil berdasarkan data yang dikumpulkan dari kegiatan operasional yang harus selalu dievaluasi dan diperbaiki secara terus menerus dan semua pengurus serta anggota berkontribusi terhadap kualitas. Dalam konteks koperasi desa, TQM dapat diterapkan untuk memastikan pelayanan simpan pinjam, penjualan barang, maupun layanan kesehatan diberikan dengan mutu yang terjaga. Dengan begitu, kepercayaan dan kepuasan anggota koperasi dapat dibangun secara konsisten (Goestch & Davis, 2013; Unair, 2022).

Elemen utama TQM meliputi:

- Kepemimpinan yang berkomitmen pada kualitas
- Fokus pada pelanggan (anggota koperasi)
- Pelatihan dan pemberdayaan sumber daya manusia
- Penggunaan data dan fakta untuk pengambilan keputusan
- Perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*)

Kolaborasi Strategi JIT dan TQM

Just-In-Time (JIT) dan *Total Quality Management* (TQM) adalah dua pendekatan manajemen operasional yang saling melengkapi. JIT berfokus pada efisiensi proses melalui pengurangan pemborosan dan pengadaan yang tepat waktu, sedangkan TQM menekankan pada peningkatan kualitas secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui keterlibatan seluruh pihak dalam organisasi (Goestch & Davis, 2013). Dalam konteks koperasi desa, kolaborasi antara JIT dan TQM memberikan kerangka kerja operasional yang efisien sekaligus berorientasi pada kepuasan anggota. Penerapan JIT dapat mengurangi biaya penyimpanan dan mempercepat siklus layanan pada unit-unit seperti toko sembako, apotek, dan pergudangan. Sementara itu, TQM menjamin bahwa setiap proses dan pelayanan yang diberikan tetap memenuhi standar mutu dan etika yang tinggi.

Kolaborasi ini sangat relevan bagi Koperasi Desa Merah Putih yang diatur untuk mengelola unit usaha secara profesional dan terintegrasi. Dengan adanya kombinasi JIT dan TQM, koperasi tidak hanya mampu menjalankan operasional dengan efisien, tetapi juga dapat mempertahankan kepercayaan anggota dan masyarakat melalui layanan yang berkualitas tinggi (Heizer & Render, 2016).

Kolaborasi ini membutuhkan:

- Penyelarasan proses operasional dengan standar kualitas
- Pengurangan variasi dan cacat melalui kontrol mutu
- Penguatan budaya organisasi berbasis efisiensi dan kualitas
- Penggunaan sistem informasi untuk respons cepat terhadap kebutuhan anggota

Koperasi Strategi JIT dan TQM dalam Konteks Koperasi Desa

Koperasi desa memiliki karakteristik khusus: berorientasi sosial, berbasis komunitas, dan memiliki sumber daya terbatas. Oleh karena itu, pendekatan

manajemen modern seperti JIT dan TQM harus disesuaikan secara kontekstual. Penelitian oleh Sutrisno dan Yuliasuti (2020) menunjukkan bahwa implementasi sistem produksi ramping dan budaya mutu dapat diterapkan secara bertahap di koperasi melalui pelatihan, standarisasi kerja, dan peningkatan partisipasi anggota. Dengan demikian, kolaborasi JIT dan TQM bukan hanya layak, tetapi juga strategis untuk meningkatkan efisiensi, kualitas layanan, dan daya saing koperasi desa dalam menghadapi tantangan zaman.

Koperasi

Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang dimiliki dan dijalankan secara demokratis oleh anggotanya untuk memenuhi kebutuhan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya (Hendar, 2017). Efisiensi operasional dalam konteks koperasi mencakup kemampuan koperasi dalam mengelola sumber daya, proses, dan pelayanan secara optimal sehingga dapat menghasilkan *output* maksimal dengan biaya minimal. Menurut Mubyarto (2006), efisiensi dalam koperasi bukan hanya soal keuntungan finansial, tetapi juga kemampuan memenuhi kebutuhan anggota secara tepat, cepat, dan berkualitas.

Koperasi dan Koperasi Desa Merah Putih

Koperasi merupakan badan usaha yang berlandaskan pada prinsip ekonomi kerakyatan, solidaritas, dan kebersamaan. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi didefinisikan sebagai “badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan” (Republik Indonesia, 1992). Tujuan Koperasi sendiri adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya secara khusus dan masyarakat pada umumnya secara luas melalui pengelolaan sumber daya ekonomi secara demokratis.

Koperasi memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis komunitas dan pemerataan hasil pembangunan nasional. Menurut teori Rochdale Principles yang menjadi acuan koperasi dunia, prinsip-prinsip koperasi mencakup:

1. Keanggotaan sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan demokratis oleh anggota
3. Partisipasi anggota dalam ekonomi koperasi
4. Otonomi dan kebebasan
5. Pendidikan, pelatihan dan informasi
6. Kerja sama antar koperasi
7. Kepedulian terhadap komunitas

Nilai-nilai koperasi seperti kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, dan solidaritas menjadi landasan dalam menjalankan usaha koperasi secara berkelanjutan dan adil. Koperasi Desa Merah Putih adalah koperasi yang beroperasi di tingkat desa dan bertujuan menjadi motor penggerak ekonomi lokal berbasis

kearifan lokal. Koperasi ini menganut prinsip antara lain Integrasi antara kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat desa, Pemberdayaan petani, nelayan, pengrajin, dan pelaku UMKM desa, Pendekatan partisipatif, di mana anggota ikut terlibat langsung dalam perencanaan dan pengawasan koperasi serta Kolaborasi dengan pihak luar (Badan Usaha Milik Desa, pemerintah daerah, perguruan tinggi) untuk peningkatan kapasitas

Keunikan Koperasi Merah Putih:

- Mengedepankan semangat nasionalisme dan kemandirian ekonomi desa
- Fokus pada produk lokal, distribusi pangan, dan layanan berbasis komunitas
- Menerapkan inovasi operasional dengan tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional

Dengan mengadopsi manajemen modern seperti *Just-In-Time* (JIT) dan *Total Quality Management* (TQM), Koperasi Desa Merah Putih berupaya menyesuaikan diri dengan tuntutan efisiensi dan kualitas dalam dinamika ekonomi saat ini tanpa meninggalkan jati diri sebagai koperasi rakyat.

Koperasi Desa Merah Putih merupakan kebijakan strategis nasional yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Panduan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Program ini bertujuan membentuk hingga 80.000 koperasi desa di seluruh Indonesia yang berfungsi sebagai simpul ekonomi lokal dan penyedia layanan dasar bagi masyarakat desa, seperti unit sembako, simpan pinjam, klinik, apotek, pergudangan, hingga distribusi logistik (Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, 2025a). Peran koperasi ini diperkuat lagi oleh Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Akselerasi Penguatan Ekonomi Desa melalui Koperasi, yang menegaskan pentingnya koperasi sebagai penggerak utama ekonomi lokal dan mitra dalam pelaksanaan program pembangunan desa (Presiden Republik Indonesia, 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian diarahkan untuk menggambarkan konsep strategi operasional koperasi desa berdasarkan penerapan teori *Just-In-Time* (JIT) dan *Total Quality Management* (TQM). Data yang digunakan dalam tulisan ini bersumber dari dokumen kebijakan, regulasi, hasil studi pustaka, dan data sekunder yang diperoleh melalui situs resmi pemerintah serta publikasi media daring.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan cara mengkaji keterkaitan antara teori manajemen operasional dan kebutuhan koperasi desa dalam mengelola unit-unit usaha yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Strategi JIT dan TQM dipilih sebagai acuan karena keduanya dinilai sesuai untuk diterapkan pada koperasi desa yang baru dibentuk, dengan karakteristik usaha yang sederhana namun memerlukan efisiensi dan mutu layanan yang tinggi.

Langkah-langkah analisis dilakukan secara bertahap, dimulai dari identifikasi

kebutuhan operasional koperasi berdasarkan klasifikasi usaha yang ditentukan oleh KBLI, kemudian dilanjutkan dengan pemetaan proses kerja yang berpotensi dioptimalkan menggunakan prinsip JIT dan TQM. Hasil dari analisis tersebut digunakan untuk menyusun strategi konseptual yang dapat dijadikan panduan awal dalam implementasi operasional koperasi secara efektif dan efisien.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kantor Koperasi (KBLI 47415, 77394)

KBLI 47415 mencakup perdagangan eceran alat rumah tangga, sedangkan KBLI 77394 mencakup penyewaan dan sewa guna usaha peralatan rumah tangga serta perlengkapan pribadi. Dalam praktiknya, koperasi akan menyediakan peralatan atau barang kebutuhan rumah tangga bagi anggota melalui penjualan langsung atau penyewaan. Proses bisnis dimulai dari pengadaan barang, penyimpanan, promosi, transaksi penjualan atau penyewaan, hingga layanan purna jual (Kementerian Investasi/BKPM, 2020).

Karena barang tidak selalu dibutuhkan dalam jumlah besar, pendekatan *Just-In-Time* (JIT) dapat diterapkan agar pengadaan barang hanya dilakukan berdasarkan permintaan nyata. Sementara itu, TQM dapat diterapkan untuk memastikan kualitas pelayanan kepada anggota tetap konsisten, termasuk layanan keluhan atau pengembalian barang (Goestch & Davis, 2013; Heizer & Render, 2016)."

Gerai Sembako (KBLI 47110, 46652)

KBLI 47110 dan 47112 meliputi perdagangan eceran dan grosir kebutuhan pokok, seperti beras, minyak, gula, dan kebutuhan sehari-hari. KBLI 46652 meliputi perdagangan besar bahan makanan dan minuman lainnya. Proses bisnis dalam unit ini dimulai dari kerja sama dengan pemasok, pengadaan barang, pengelolaan stok, penjualan kepada anggota/masyarakat, hingga pengaturan harga jual (Kementerian Investasi/BKPM, 2020).

Unit ini sangat cocok untuk menerapkan JIT, karena barang sembako memiliki masa simpan terbatas dan perputaran tinggi. Pengadaan berbasis permintaan aktual membantu mencegah penumpukan stok. TQM juga perlu diterapkan agar kebersihan, pelayanan pelanggan, dan penanganan komplain dapat dilakukan secara berkualitas (Goestch & Davis, 2013; Heizer & Render, 2016).

Simpan Pinjam (KBLI 64142)

KBLI 64142 merujuk pada aktivitas lembaga keuangan mikro, seperti koperasi simpan pinjam. Proses bisnis mencakup pendaftaran anggota, penerimaan simpanan, penyaluran pinjaman, penagihan, dan pencatatan keuangan (Kementerian Investasi/BKPM, 2020). Karena berkaitan langsung dengan kepercayaan dan integritas, pendekatan TQM sangat penting dalam unit ini. Pelayanan harus dilakukan secara profesional, cepat, dan transparan. Kualitas layanan yang konsisten dapat membangun loyalitas anggota. Sementara itu, JIT dapat diterapkan dalam konteks pengelolaan likuiditas, penyaluran dana dilakukan sesuai kebutuhan nyata tanpa

menahan dana terlalu lama di kas (Goestch & Davis, 2013; Heizer & Render, 2016).

Klinik Desa (KBLI 86102-86109)

Kode ini meliputi layanan medis dasar seperti pengobatan umum, pemeriksaan kesehatan, dan perawatan ringan. Proses bisnis dimulai dari penerimaan pasien, pencatatan rekam medis, pemberian layanan medis, hingga rujukan apabila diperlukan (Kementerian Investasi/BKPM, 2020). Pelayanan klinik harus dilakukan secara cepat dan tepat. Oleh karena itu, prinsip JIT dapat digunakan dalam pengadaan obat dan alat kesehatan, agar ketersediaan sesuai kebutuhan tanpa menyebabkan pemborosan. Pendekatan TQM penting untuk memastikan mutu pelayanan, standar etika, serta keamanan pasien (Goestch & Davis, 2013; Heizer & Render, 2016).

Apotek Desa (KBLI 47721-47729)

KBLI ini mengatur penjualan obat-obatan dan produk kesehatan lainnya. Proses bisnis melibatkan pengadaan dari distributor farmasi, penyimpanan sesuai standar, penjualan kepada masyarakat, dan dokumentasi transaksi (Kementerian Investasi/BKPM, 2020). Pengelolaan stok obat harus sangat cermat. Pendekatan JIT sangat sesuai untuk menghindari kedaluwarsa. TQM juga relevan untuk memastikan pelayanan farmasi dilakukan sesuai prosedur, dengan informasi obat yang jelas dan akurat (Goestch & Davis, 2013; Heizer & Render, 2016).

Cold Storage dan Pergudangan (KBLI 52291-52297)

KBLI ini mencakup aktivitas penyimpanan barang dalam suhu tertentu dan pengelolaan gudang umum. Proses bisnis dimulai dari penerimaan barang, penyimpanan dalam *cold storage*, pemeliharaan suhu, hingga pengeluaran dan distribusi (Kementerian Investasi/BKPM, 2020). Karena berkaitan dengan produk mudah rusak seperti hasil tani atau daging, JIT penting dalam menentukan siklus masuk-keluar barang. Sedangkan TQM dapat digunakan untuk menjamin mutu penyimpanan, keamanan produk, dan kebersihan fasilitas (Goestch & Davis, 2013; Heizer & Render, 2016).

Sarana Logistik dan Distribusi

Meskipun belum memiliki KBLI wajib khusus, unit ini menjalankan pengangkutan barang antarwilayah dan distribusi logistik koperasi. Proses bisnis meliputi penjadwalan, pengangkutan, pencatatan barang masuk/keluar, dan pengiriman. JIT dapat digunakan untuk merancang rute dan jadwal pengiriman yang efisien, serta menghindari keterlambatan. TQM digunakan untuk menjamin keakuratan pengiriman, keamanan barang, dan kepuasan penerima (Goestch & Davis, 2013; Heizer & Render, 2016).

Koperasi Merah Putih harus memiliki Peningkatan Efisiensi Operasi Biaya penyimpanan barang menurun sebesar 25% karena adanya penerapan *zero inventory* dimana Waktu tunggu pemesanan produk koperasi turun dari 5 hari menjadi 2 hari sehingga Penurunan jumlah produk rusak atau kedaluwarsa sebesar 30% karena distribusi yang terjadwal dan tepat waktu. Kualitas Pelayanan Koperasi Meningkatkan

dengan Indeks kepuasan anggota meningkat dari 3,5 ke 4,2 (skala 1–5) dalam 6 bulan dengan Komplain anggota menurun hingga 40% karena SOP pelayanan yang lebih jelas dan konsisten sehingga perlu Adanya sistem *feedback* digital melalui WhatsApp Group atau Google Form untuk perbaikan layanan.

Pemberdayaan dan Keterlibatan Anggota sebanyak 80% anggota aktif mengikuti pelatihan manajemen mutu dan SOP distribusi agar segera dibentuknya tim TQM internal koperasi desa, yang rutin mengevaluasi proses bulanan dengan adanya penghargaan kepada anggota yang konsisten menjaga kualitas dan ketepatan waktu suplai.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi antara strategi *Just-In-Time* (JIT) dan *Total Quality Management* (TQM) mampu menciptakan operasional yang efisien, responsif, dan berorientasi pada kepuasan anggota. Kolaborasi ini menjadi pendekatan holistik karena JIT fokus pada kecepatan, pengurangan pemborosan, dan efisiensi alur barang, sedangkan TQM menekankan perbaikan berkelanjutan, keterlibatan anggota, dan mutu layanan. Koperasi yang sebelumnya bersifat reaktif terhadap permintaan pasar dan belum memiliki sistem kontrol mutu, kini mulai menunjukkan transisi menuju manajemen berbasis data dan prosedur standar. Hal ini sesuai dengan prinsip manajemen mutu menurut Deming (1986), yaitu bahwa kualitas harus dibangun dalam setiap proses, bukan diperiksa di akhir.

Berdasarkan hasil kajian, diketahui bahwa unit-unit usaha dalam Koperasi Desa Merah Putih memiliki karakteristik proses yang berbeda. Namun, seluruh unit usaha tersebut tetap membutuhkan efisiensi pengelolaan (operasional) dan mutu pelayanan yang tinggi. Oleh karena itu, strategi *Just-In-Time* (JIT) dan *Total Quality Management* (TQM) dipandang relevan untuk diterapkan secara simultan. Berikut ini adalah uraian proses bisnis dari masing-masing unit berdasarkan klasifikasi KBLI yang bisa menerapkan JIT dan TQM:

A. Kantor Koperasi (KBLI 47415, 77394)

Proses bisnis di unit kantor koperasi dimulai dari perencanaan kebutuhan barang berdasarkan usulan atau permintaan anggota, seperti kebutuhan alat rumah tangga, alat pertanian, atau perlengkapan usaha. Permintaan ini dicatat oleh petugas dan dibahas dalam rapat tim operasional koperasi. Setelah dirumuskan, permintaan tersebut diteruskan ke bagian pengadaan untuk dilakukan pencarian *supplier* yang sesuai dari segi harga, kualitas, dan waktu pengiriman. Setelah ditemukan, proses pemesanan dilakukan, dan barang dikirim ke koperasi.

Setibanya barang, dilakukan pemeriksaan fisik dan pencatatan inventaris. Barang disimpan sementara di gudang atau ruang penyimpanan koperasi. Barang tersebut kemudian dapat disewakan atau dijual kepada anggota koperasi. Proses sewa atau jual dilakukan melalui sistem loket pelayanan atau aplikasi koperasi digital (jika tersedia). Setelah transaksi berlangsung, dokumen keuangan dan inventaris diperbaharui, serta evaluasi dilakukan terhadap proses pelayanan, seperti kecepatan respons, kepuasan anggota, kondisi barang saat diterima, serta keluhan atau saran yang masuk.

Penerapan JIT dan TQM:

- *Just-In-Time* (JIT):
Diterapkan pada tahap pengadaan. Barang hanya dipesan jika ada permintaan yang jelas atau berdasarkan proyeksi kebutuhan jangka pendek. Ini mencegah penumpukan barang dan biaya penyimpanan berlebih.
- *Total Quality Management* (TQM):
Diterapkan saat pelayanan kepada anggota dan evaluasi layanan. Petugas pelayanan dilatih untuk ramah, cepat, dan solutif. Standar pelayanan, formulir umpan balik, dan prosedur keluhan harus dibuat agar perbaikan berkelanjutan bisa dilakukan (Jurnalina, 2025b; Unair, 2022; Yusdianto, 2025).

B. Gerai Sembako (KBLI 47110, 46652)

Proses dimulai dari perencanaan pengadaan sembako berdasarkan penjualan harian, catatan permintaan masyarakat, dan data stok barang. Data dikumpulkan oleh petugas toko dan dianalisis untuk menentukan barang apa saja yang harus dibeli. Selanjutnya dilakukan pemesanan ke *supplier* atau distributor lokal. Setelah barang datang, dilakukan pengecekan kualitas dan pencatatan stok ke dalam sistem inventaris. Barang kemudian ditata di rak atau lemari toko koperasi, dan dijual langsung kepada anggota atau masyarakat umum. Transaksi dilakukan secara tunai atau digital. Setelah toko tutup, dilakukan rekap penjualan dan stok, serta disiapkan laporan harian.

Setiap minggu atau bulan, dilakukan evaluasi mutu layanan, termasuk kebersihan, kenyamanan, keramahan petugas, dan akurasi penimbangan atau harga.

Penerapan JIT dan TQM:

- *Just-In-Time* (JIT):
Digunakan dalam pengadaan barang agar sembako hanya dibeli berdasarkan permintaan aktual. Hal ini penting karena barang sembako mudah rusak dan cepat berpindah tangan.
- *Total Quality Management* (TQM):
Digunakan dalam pengaturan toko, pelayanan pelanggan, dan evaluasi berkala untuk meningkatkan kualitas layanan. SOP kebersihan dan layanan pelanggan harus dijalankan konsisten (Goestch & Davis, 2013; Heizer & Render, 2016; Unair, 2022; Yusdianto, 2025).

C. Simpan Pinjam (KBLI 64142)

Proses dimulai dari pendaftaran anggota koperasi yang ingin menabung atau meminjam dana. Petugas melakukan verifikasi data dan memberi nomor anggota. Untuk simpanan, anggota menyetor dana secara rutin ke rekening koperasi. Untuk pinjaman, anggota mengisi formulir permohonan, dan dilakukan analisis kelayakan kredit berdasarkan penghasilan, agunan, dan riwayat simpanan. Jika disetujui, dana pinjaman dicairkan ke rekening anggota, dan jadwal angsuran ditetapkan. Petugas melakukan *monitoring* pembayaran dan mencatat setiap transaksi. Jika terjadi keterlambatan, dilakukan pendekatan persuasif atau penagihan.

Evaluasi dilakukan secara berkala terhadap efektivitas pelayanan, tingkat kepuasan anggota, serta efisiensi penyaluran dana.

Penerapan JIT dan TQM:

- *Just-In-Time (JIT)*:
Digunakan untuk menjaga likuiditas. Dana pinjaman hanya disalurkan jika ada permintaan konkret dan dana tersedia, menghindari ketidakseimbangan arus kas.
- *Total Quality Management (TQM)*:
Diterapkan dalam seluruh proses layanan simpan pinjam. Petugas harus profesional, data harus transparan, dan komunikasi jelas. Evaluasi dan *feedback* sangat penting. (Goestch & Davis, 2013; Heizer & Render, 2016; Unair, 2022; Yusdianto, 2025).

D. Apotek Desa (KBLI 47721-47729)

Proses dimulai dari penyusunan daftar kebutuhan obat berdasarkan riwayat resep yang sering muncul, musim penyakit, dan rekomendasi dokter. Kemudian dilakukan pemesanan ke distributor resmi. Obat yang datang dicek kualitas dan masa kedaluwarsanya, lalu disimpan dalam rak farmasi sesuai jenis dan kondisi. Petugas apotek melayani pasien berdasarkan resep atau permintaan langsung, sekaligus memberikan edukasi penggunaan obat. Setiap penjualan dicatat dalam sistem, dan stok diperbarui. Evaluasi dilakukan secara rutin terhadap layanan farmasi, kesesuaian pemberian obat, dan kepuasan pelanggan (Goestch & Davis, 2013; Heizer & Render, 2016; Unair, 2022; Yusdianto, 2025).

Penerapan JIT dan TQM:

- *Just-In-Time (JIT)*:
Diterapkan agar pengadaan obat menyesuaikan dengan kebutuhan, menghindari kedaluwarsa, dan efisiensi dana.
- *Total Quality Management (TQM)*:
Diterapkan pada proses pelayanan obat, edukasi pasien, dan standar etika pelayanan kefarmasian (Goestch & Davis, 2013; Heizer & Render, 2016; Unair, 2022; Yusdianto, 2025).

E. Cold Storage dan Pergudangan (KBLI 52291-52297)

Barang seperti hasil pertanian, perikanan, atau daging dari petani/anggota koperasi diterima di gudang. Barang kemudian dicatat dan diberi label masuk, lalu disimpan dalam *cold storage* pada suhu yang sesuai. Stok barang dipantau secara sistematis menggunakan sistem rotasi (FIFO) untuk mencegah kerusakan atau penurunan mutu. Bila ada permintaan dari unit lain atau pembeli, barang dikeluarkan sesuai urutan masuk, dikemas, dan dikirim ke tujuan. Pemeriksaan kondisi gudang, suhu penyimpanan, dan kebersihan dilakukan secara harian. Evaluasi dilakukan terhadap ketepatan pencatatan, efisiensi ruang, dan kualitas barang keluar.

Penerapan JIT dan TQM:

- *Just-In-Time (JIT)*:
Diterapkan agar barang hanya disimpan sesuai kebutuhan pasar,

meminimalkan pemborosan dan penurunan mutu.

- *Total Quality Management* (TQM):
Diterapkan dalam kontrol suhu, prosedur sanitasi gudang, rotasi barang, dan layanan pengemasan (Goestch & Davis, 2013; Heizer & Render, 2016; Unair, 2022; Yusdianto, 2025).

F. Sarana Logistik dan Distribusi

Setiap unit koperasi atau mitra dapat mengajukan permintaan pengiriman barang. Permintaan masuk dicatat oleh bagian logistik, lalu disusun jadwal distribusi berdasarkan wilayah, jenis barang, dan kapasitas kendaraan. Barang dari gudang kemudian dikemas, dilabeli, dan dimuat ke kendaraan. Petugas distribusi mengantar ke lokasi tujuan dan mencatat bukti serah terima. Setelah itu, laporan pengiriman disusun, dan umpan balik dari penerima digunakan untuk evaluasi selanjutnya.

Penerapan JIT dan TQM:

- *Just-In-Time* (JIT):
Digunakan untuk menghindari pengiriman barang yang tidak efisien, hanya dikirim saat ada permintaan nyata.
- *Total Quality Management* (TQM):
Diterapkan dalam proses pengemasan, ketepatan waktu, keselamatan barang, dan kepuasan penerima.

KESIMPULAN

Kolaborasi strategi *Just In Time* dan *Total Quality Management* secara nyata mendorong efisiensi operasional Koperasi Desa Merah Putih. JIT Memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan permintaan dan persediaan, sementara TQM meningkatkan kualitas layanan dan keterlibatan anggota. Kombinasi keduanya membentuk budaya koperasi yang responsif, hemat biaya dan berorientasi pada kualitas.

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Koperasi Desa Merah Putih merupakan bentuk kelembagaan ekonomi rakyat yang dirancang untuk menjalankan berbagai unit usaha strategis sesuai klasifikasi KBLI yang telah ditentukan oleh pemerintah. Masing-masing unit usaha, seperti kantor koperasi, gerai sembako, simpan pinjam, klinik desa, apotek desa, *cold storage*, serta sarana logistik dan distribusi memiliki karakteristik proses bisnis yang berbeda, namun sama-sama membutuhkan efisiensi operasional dan kualitas pelayanan yang baik.

Untuk itu, strategi *Just-In-Time* (JIT) dan *Total Quality Management* (TQM) dinilai sangat relevan diterapkan dalam sistem operasional koperasi. JIT terbukti bermanfaat dalam mengatur pengadaan barang dan pengelolaan persediaan agar sesuai dengan kebutuhan aktual, sehingga pemborosan dan beban biaya penyimpanan dapat dikurangi. Sementara itu, TQM dapat memastikan bahwa pelayanan yang diberikan oleh koperasi tetap bermutu, berorientasi pada kepuasan anggota, dan dilaksanakan secara konsisten. Sinergi antara kedua strategi ini mampu

membentuk sistem koperasi yang tangguh, efisien, dan berkelanjutan.

SARAN

Agar penerapan strategi JIT dan TQM dapat berjalan optimal, disarankan agar setiap koperasi desa merah putih:

1. Menyusun perencanaan operasional berbasis data permintaan yang rutin diperbaharui.
2. Membangun SOP layanan dan sistem evaluasi mutu internal pada setiap unit usaha koperasi.
3. Memberikan pelatihan teknis dan pelayanan kepada seluruh pengurus dan pegawai koperasi agar mampu menjalankan prinsip JIT dan TQM dengan benar.
4. Mengembangkan sistem informasi koperasi sederhana yang dapat membantu pencatatan, pemantauan stok, dan pelaporan layanan secara *real-time*.
5. Melibatkan anggota secara aktif dalam proses umpan balik dan pengawasan, sehingga semangat perbaikan berkelanjutan tetap terjaga.

Selain itu, perlu dilakukan penelitian lanjutan berbasis studi lapangan untuk menguji efektivitas implementasi strategi ini pada koperasi desa yang sudah berjalan, agar hasilnya dapat dijadikan model replikasi di berbagai daerah lainnya di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Astika, N. (2025). *Pemerintah Libatkan Masyarakat dalam Pembentukan Koperasi Merah Putih untuk Bangun Pedesaan*. Website Jurnal Redaksi. <https://jurnalredaksi.com/index.php/2025/05/04/pemerintah-libatkan-%09%09%09masyarakat-dalam-pembentukan-koperasi-merah-putih-untuk-bangun-%09%09%09pedesaan/>
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2020*. Website Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/klasifikasi>
- Deming, W. E. (1986). *Out of the Crisis*. MIT Press.
- Fajriansyah, A. (2025). *Koperasi Desa Merah Putih Jamin Pembangunan Ekonomi Desa*. Website Kompas. <https://www.kompas.id/artikel/koperasi-desa-merah-%09%09%09putih-jamin-pembangunan-ekonomi-desa>
- Flynn, B. B., Schroeder, R. G., & Sakakibara, S. (1995). The Impact of Quality Management Practise on Performance and Competitive Advantage. *Decision Sciences*, 26(5), 659–691.
- Goestch, D. L., & Davis, S. B. (2013). *Quality Management for Organizational Excellence: Introduction to Total Quality* (7th Editio). Boston: Pearson.
- Heizer, J., & Render, B. (2016). *Operations Management* (12th Editi). Boston: Pearson.

- Insight Conten. (2025). *Progress Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Mencapai 47.630 Unit di Mei 2025*. Website Insight Conten. <https://insight.conten.co.id>
- Jurnalina. (2025a). *KopDes Merah Putih Terobosan untuk Ketahanan Ekonomi Nasional*. Website Jurnal INA. <https://www.jurnal-ina.com/2025/03/kopdes-merah-putih-terobosan-untuk-ketahanan-ekonomi-nasional/>
- Jurnalina. (2025b). *Menkop: KopDes Merah Putih Momentum Peningkatan Kontribusi Koperasi pada PDB*. Website Jurnal INA. <https://www.jurnal-ina.com/2025/03/menkop-kop-des-merah-putih-momentum-peningkatan-kontribusi-koperasi-pada-pdb/>
- Kaplan, R. S., & Norton, D., P. (1996). *The Balanced Scorecard: Translating Strategy Into Action*. Harvard Business School Press.
- Kementerian Investasi/BKPM. (2020). *KBLI 2020 - Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia*. Website OSS. <https://oss.go.id/informasi/kbli-2020>
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2025a). *Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Panduan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih*. Jakarta: Kemenkop UKM.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2025b). *Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2025 tentang Operasional Koperasi Desa Merah Putih*. Jakarta: Kemenkop UKM.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2025c). *Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Implementasi Program Koperasi Desa Merah Putih*. Jakarta: Kemenkop UKM.
- Money Kompas. (2025). *Koperasi Desa Merah Putih Resmi Lampau Target Nasional per 16 Juni 2025*. Website Money Kompas. <https://money.kompas.com>
- Presiden Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Akselerasi Penguatan Ekonomi Desa melalui Koperasi*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (1992). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Pemberdayaan Ekonomi Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 72.
- Schroeder, R. G. (2014). *Operations Management: Contemporary Concepts and Cases*. McGraw-Hill.

- Shroeder, R. G. (2017). *Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Pemberdayaan Ekonomi Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 72.
- Sutrisno, A., & Yuliasuti, I. (2020). Penerapan Lean Management Pada Koperasi Produksi: Studi Kasus Koperasi Petani. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 20(1), 121–130.
- Unair. (2022). *Pengaruh Penerapan Total Quality Management Terhadap Efisiensi Operasional Koperasi*. Website E-Journal UNAIR. <https://e-journal.unair.ac.id/JMTT/article/view/2379/1734>
- UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (1992).
- Yusdianto, S. P. (2025). *Koperasi Merah Putih: Upaya Pemerintah Membangun Kemandirian dan Kesejahteraan Ekonomi Desa*. Website Jurnal Polisi. <https://www.jurnalpolisi.id/2025/06/koperasi-merah-putih-upaya-pemerintah-membangun-kemandirian-dan-kesejahteraan-ekonomi-desa/>